

MATERI

KONSULTASI PUBLIK

BIDANG PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN HASIL

HUTAN

Ir. Erwan Sudaryanto, M.Ma

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Jumat, 24 Oktober 2025



SVLK
INDONESIA



GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

SEKTOR HULU
(SUPPLIER
BAHAN BAKU)

SEKTOR HILIR
(PENGGUNA BAHAN
BAKU DAN PRODUCT
BUYER)



PEMOLAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

- Business Matching Process (Hulu-Hilir) + Pengendalian Bahan Baku
- Perencanaan Industri Kehutanan
- Pelayanan Perizinan PBPHH
- Evaluasi Kinerja Skala Regional dan Nasional
- Pengembangan Kemitraan Pengolahan Hasil Hutan

SERTIFIKASI & EKSPOR IMPOR HASIL HUTAN

- Kebijakan Impor Hasil Hutan
- Kebijakan Ekspor Hasil Hutan
- Penguatan implementasi SVLK
- Bimbingan dan Pemantauan Kinerja LPVI
- Evaluasi Kinerja LPVI
- Pelayanan Ekspor dan Impor

PEMASARAN HASIL HUTAN

- Market Research
- Kemitraan Dagang Domestik dan Internasional
- Promosi/Pameran Produk Hasil Hutan
- Misi Dagang Internasional
- Pengembangan dan Penguatan E-Commerce/Market Place (Hulu-Hilir)

REVISI PERMEN LHK NOMOR 8 TAHUN 2021

RUANG LINGKUP REVISI

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN:




Rekapitulasi Revisi PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Pada BAB V & VI

Perubahan Pasal




Penghapusan Pasal



Di luar Bab X Sanksi Administratif

Pasal Baru



1. Pasal Baru Ketelusuran
2. Pasal 249 a, b, c, d, e terkait pemasaran hasil hutan

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pelayanan Perizinan.. (1)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
1	Penyesuaian Defisini	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hasil olahan hanya berupa barang setengah jadi dan/atau barang jadi • Bahan baku berupa kayu bulat, kayu serpih dan biomassa kayu • Perubahan komposisi ragam produk tidak membolehkan penambahan total kebutuhan bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk olahan termasuk hasil pengawetan • Bahan baku dapat termasuk kayu limbah pemanenan. Bahan baku serpih dikeluarkan karena merupakan bahan setengah jadi • Rekomposisi memungkinkan penambahan kebutuhan total bahan baku 	Pasal 1 angka 32, 33, 33 dan 34,37,38,80	
2	Penyesuaian jenis pengolahan hasil hutan dengan KBLI (dalam Perka BPS No 2 thn 2020) yang telah tertanan dalam sistem OSS	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pengolahan kayu hanya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) kayu gergajian b) Produk panel kayu dan turunannya c) Produk serpih kayu d) Produk bioenergy 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pengolahan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Produk kayu gergajian dan turunannya b) Produk Kayu laminasi dan turunannya c) Produk partikel kayu dan turunannya d) Produk panel kayu dan turunannya e) Produk veneer f) Produk kayu lapis dan turunannya g) Ragam Produk bioenergy 	Pasal 179 ayat 2.a dan ayat 2.b	Terdapat Penambahan terkait cara pengawetan hasil hutan kayu

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pelayanan Perizinan.. (2)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah
3	Penyesuaian proses bisnis dan layanan perizinan PBPHH	<ul style="list-style-type: none"> Industri/industri lanjutan HHBK yang bahan bakunya berasal dari dalam kawasan hutan tidak perlu memiliki POKPHH HHBK Klasifikasi skala perizinan berusaha berdasarkan kapasitas produksi, nilai investasi dan jumlah tenaga kerja PBPHH hanya diberikan untuk Perseorangan, Koperasi, Bumdes, BUMS, BUMD dan BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Industri/industri lanjutan HHBK yang bahan bakunya berasal dari dalam kawasan hutan wajib memiliki POKPHH HHBK Klasifikasi skala perizinan hanya berdasarkan kapasitas produksi PT Perorangan dapat diberikan PBPHH 	<p>Pasal 179 ayat 4</p> <p>Pasal 180 ayat 1 dan ayat 2</p> <p>Pasal 181</p>
4	Perubahan persyaratan dan tata cara pemrosesan izin baru	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan permohonan PBPHH berupa pernyataan komitmen dan persyaratan teknis Pemen 8 mengatur terkait jenis dokumen lingkungan berdasarkan skala usahanya Persyaratan teknis tidak mempertimbangkan analisis finansial dan investasi Penolakan/ perbaikan atas persyaratan perizinan yang tidak lengkap/tidak sesuai diterbitkan oleh Menteri Tata cara pemrosesan izin baru belum sesuai dengan tahapan pada OSS RBA 	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan komitmen diganti dengan persyaratan dasar Persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan mengikuti ketentuan umum lingkungan hidup. Persyaratan teknis mewajibkan memuat analisis finansial dan investasi Penolakan/ perbaikan atas persyaratan perizinan yang tidak lengkap/tidak sesuai diterbitkan oleh Dirjen Penyesuaian proses permohonan berdasarkan izin berdasarkan OSS RBA 	<p>Pasal 183 ayat 1, 2, 3, 5</p>

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pelayanan Perizinan.. (3)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
5	Penyesuaian Persetujuan lingkungan untuk POKPHH	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian persetujuan lingkungan untuk POKPHH tidak mencantumkan jenis Addendum Amdalnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan hidup belum mengakomodir kegiatan pengolahan hasil hutan harus disesuaikan dalam addendum Amdal Tipe C sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kegiatan pengolahan hasil hutan kayu primer berupa pengolahan kayu bulat dan/atau kayu limbah pemanenan menjadi kayu gergajian, veneer, serpih kayu (wood chips) dan pengolahan seluruh hasil hutan bukan kayu cukup disesuaikan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL. Alternatif: <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal pemegang PBPH/ pemegang Hak Pengelolaan/ pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial akan melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan dalam areal kerja PBPH dan telah telah memiliki persetujuan dokumen dan/atau dokumen lingkungan atas kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan tingkat Risiko Tinggi cukup disesuaikan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL tanpa melakukan perubahan persetujuan dokumen dan/atau dokumen lingkungan untuk kegiatan pengolahan hasil hutan 	Pasal 179	

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pelayanan Perizinan.. (4)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
6	Pengaturan penggunaan mesin portable	<ul style="list-style-type: none"> Pengurusan izin mesin portable dilakukan setelah pengurusan izin POKPHH Belum ada pengaturan terkait penggunaan pengolah kayu untuk jenis tanaman Budidaya pada areal HGU/ atau hak milik. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin penggunaan mesin portable sekaligus ada di dalam POKPHH Pemilik atau pengelola lahan HGU/hak milik yang membudidayakan tanaman hutan boleh menggunakan mesin pengolah kayu portabel, asalkan sesuai dengan jenis dan produk yang diizinkan, dan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan 	Pasal 190	
7	Penambahan bagian Hak dan Kewajiban PBPBH	<ul style="list-style-type: none"> Hak dan kewajiban PBPBH tidak dimuat 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan bagian dan pasal terkait Hak dan Kewajiban PBPBH 	Pasal 206 a	
8	Penyesuaian waktu realisasi Pembangunan PBPBH atau perluasannya	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang PBPBH atau pemegang POKPHH dan Perluasan wajib merealisasikan pembangunan pabrik dan operasional Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak PBPBH atau POKPHH diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu realisasi menjadi paling lama 1 tahun sejak izin diterbitkan 	Pasal 202	

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian PBPHH .. (1)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
1	Pembatasan Toleransi	Permohonan toleransi tidak dibatasi, Perusahaan dapat terus mengajukan toleransi	Permohonan toleransi hanya dibatasi 3 kali berturut-turut	Pasal 212	Toleransi dibatasi, pelaku usaha diarahkan untuk mengajukan perluasan
2	Penyederhanaan Proses User ID RPBBI dan pelaporan RKOPH pada sistem RPBBI	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan user ID RPBBI skala besar kecil dan menengah harus melalui persetujuan Dirjen • Pelaporan pada RPBBI hanya berlaku untuk skala usaha besar (skala kecil manual) 	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan user ID RPBBI skala kecil dan menengah melalui Persetujuan Gubernur • Pelaporan diberlakukan kepada seluruh pemegang izin tanpa batasan skala usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 211 • Pasal 208 	Perubahan nomenklatur dari Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan menjadi sistem informasi yang mengatur kinerja pengolahan maupun pemasaran hasil hutan
3	Penghilangan Pengawasan dan Sanksi	Terdapat pasal yang mengatur pengawasan dan sanksi	Seluruh pasal terkait pengawasan dan sanksi dihapuskan	BAB X dihapuskan	Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan antara rapermen PHL dengan rapermen ditjen gakkum terutama pada bagian pengawasan dan peneanaan sanksi.

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian PBP HH .. (2)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
4	Penyesuaian dan penambahan jenis kegiatan pada pelaksanaan pembinaan	Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi pemberian: <ol style="list-style-type: none"> pedoman; bimbingan; pelatihan; arahan; dan/atau supervisi 	Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi pemberian: <ol style="list-style-type: none"> pedoman; bimbingan teknis; pelatihan; bedah kinerja; rekomendasi; dan/atau supervisi. 	Pasal 344	
5	Penambahan metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bentuk keluaran hasil pembinaan	Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dalam Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan serta aspek lainnya	Pelaksanaan pembinaan terhadap hak pengelolaan, Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Monitoring laporan melalui Sistem Informasi; Pembinaan Lapangan <p>Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Surat Pembinaan Kinerja yang dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan serta aspek lainnya</p>	Pasal 345	

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian PBPBH .. (3)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
6	Penyesuaian pada kegiatan pengendalian dan batasan pengendalian	<p>Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> monitoring; dan/atau penilaian kinerja. <p>Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.</p>	<p>Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penilaian kinerja; dan/atau evaluasi. <p>Pelaksanaan kegiatan pengendalian memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> legalitas kewenangan; prosedur yang tepat; asas kelestarian dan keberlanjutan. 	Pasal 346	Tambahan ayat

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian PBPBH .. (4)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
7	Penambahan metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bentuk keluaran hasil pengendalian		<p>Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap hak pengelolaan, Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring laporan melalui Sistem Informasi; b. Pemantauan lapangan; <p>Hasil pengendalian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemantauan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Peningkatan Kinerja; atau b. Rekomendasi tindaklanjut yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 	Pasal 348	Tambahan pada pasal 348

Ruang Lingkup Revisi Bidang Sertifikasi .. (1)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
1.	Pelaku Usaha Sertifikasi Legalitas dan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tumpang tindih pelaku usaha yang wajib verifikasi legalitas hasil hutan dan deklarasi hasil hutan mandiri yaitu : <ol style="list-style-type: none"> pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pemilik Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertegas kriteria pelaku usaha yang perlu : <ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi legalitas Deklarasi hasil hutan mandiri 	Pasal 217 Ayat 4 dan 5	
2.	Penerbit Deklarasi	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria Pelaku usaha penerbitan deklarasi masih umum 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertegas kriteria pelaku usaha penerbitan deklarasi (sesuai revisi pasal 217 ayat 5) 	Pasal 219 Ayat 6	
3.	Penambahan ruang lingkup S-Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> Belum mengatur ruang lingkup Importir pada Masa berlaku S-Legalitas dan Penilikan 	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan pengaturan ruang lingkup importir pada Masa berlaku S-Legalitas dan Penilikan 	Pasal 222 Ayat 1 dan Pasal 223 Ayat 3	

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Sertifikasi .. (2)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
4.	Ketentuan CITES	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas budidaya masyarakat yang masuk CITES tidak dapat diterbitkan deklarasi hasil hutan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas budidaya masyarakat yang masuk CITES dapat diterbitkan deklarasi hasil hutan mandiri sesuai ketentuan 	Pasal 224 Ayat 2	
5.	Deklarasi Impor Produk Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Produk impor kehutanan diatur di Menteri Perdagangan Deklarasi Impor menjadi syarat penerbitan persetujuan impor (PI) 	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Produk impor kehutanan diatur di Menteri Kehutanan Deklarasi impor menjadi syarat penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 	Pasal 226 & 227	Akibat R-Permendag No.8/2024
6.	Hasil Evaluasi LPVI	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dasar evaluasi Keputusan penetapan LPVI dan Lembaga Penerbit 	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Evaluasi menjadi dasar evaluasi Keputusan penetapan LPVI dan Lembaga Penerbit 	Pasal 228	Penambahan Ayat
7.	Komoditas Hasil Lelang	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan tanda SVLK dan Penerbitan V-legal hanya mengatur terhadap kayu dan produk kayu Lelang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan tanda SVLK dan Penerbitan V-legal mulai mengatur terhadap hasil hutan dan produk Hasil hutan Lelang 	Pasal 232 Ayat 4	

Ruang Lingkup Revisi Bidang Sertifikasi .. (3)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
8.	Ketelusuran Sumber Bahan Baku Produk Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada pengaturan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan Ketelusuran Sumber Bahan Baku Produk Kehutanan mulai dari mekanisme penyampaian informasi koordinat Lokasi sampai dengan penyertaan dokumen angkutan 	Pasal	Penambahan Pasal
9.	Hak Akses SILK	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Pengaturan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan mekanisme pemberian hak akses SILK dan pembatasan hak akses SILK sesuai peruntukan 	Pasal 237	Penambahan Ayat
10.	Pelibatan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian dapat memfasilitasi biaya SVLK dan penerbitan V-Legal 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan peran Pemerintah daerah dalam fasilitasi biaya SVLK dan penerbitan V-Legal 	Pasal 251	

Ruang Lingkup Revisi

Bidang Pemasaran(1)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Pasal yang diubah	Catatan lainnya
1.	Pemasaran tujuan dalam negeri dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada penjelasan dan pengaturan yang komprehensif terkait pemasaran tujuan dalam negeri dan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan dan pengaturan yang komprehensif terkait pemasaran tujuan dalam negeri dan ekspor seperti mekanisme pemasaran dan Pelaporan pelaku usaha pemasaran dalam negeri. 	Pasal 249	Penambahan beberapa pasal baru
2.	TPT-KB dan Pengumpul terdaftar HHBK	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan persetujuan TPT-KB dan Pengumpul terdaftar HHBK masih terdapat pada BAB Penatausahaan hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan persetujuan TPT-KB dan Pengumpul terdaftar HHBK di revisi menjadi BAB Pemasaran Hasil Hutan 	Pasal 249	Penambahan pasal baru di pasal 249
3.	Surat Keterangan Asal Usul Impor	<ul style="list-style-type: none"> Belum diatur Surat Keterangan Asal Usul Impor 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan penerbitan surat keterangan asal usul impor 	Pasal 249	Penambahan pasal baru di pasal 249
4.	Peningkatan Pemasaran hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada pengaturan upaya Peningkatan Pemasaran hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan upaya-upaya untuk peningkatan pemasaran hasil hutan dan stakeholder yang berperan 	Pasal 249	Penambahan pasal baru di pasal 249

TINDAKLANJUT PASCA BERLAKUNYA

PP 28 TAHUN 2025

Ruang Lingkup Revisi PASCA BERLAKUNYA PP 28 TAHUN 2025 (1)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Catatan lainnya
1	Penambahan Defisini	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri adalah pemegang izin pengolahan yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari dalam kawasan maupun luar kawasan atau HHBK yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian 	
2	Penambahan ayat	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kegiatan usaha yang mengolah kayu bulat, kayu limbah pemanenan, dan/atau biomassa kayu yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian atau kementerian lainnya, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) wajib diterbitkan POKPHH oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya: 	Perizinan di Kemeperin lingkup Bupati/Walikota atau Gubernur

Ruang Lingkup Revisi PASCA BERLAKUNYA PP 28 TAHUN 2025 (2)

No	Penyesuaian	Semula	Menjadi	Catatan lainnya
1	Penambahan ayat di Monitoring	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">Kewajiban menyusun RKOPHH dan laporan realisasi berlaku untuk Pemegang PBPHH dan Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Industri	Pasal 205 Pasal 207
2	Penambahan ayat	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">Bimtek termasuk Pengendalian Bahan BakuEvaluasi bahan baku untuk Izin yang diterbitkan Kementerian Lain ditujukan untuk mengendalikan sumber bahan baku, volume bahan baku dan legalitas bahan baku yang digunakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri:Evaluasi dilakukan Bersama	Pasal 343 Pasal 343 Pasal 347



Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan
Lestari
Kementerian Kehutanan

Terima Kasih



@SIHUTANKU.ID



SIHUTANKU.ID



SI HUTANKU.ID



SIHUTANKU.ID

<https://sihutanku.phl.menlhk.go.id>

